



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Prof. R.I. Gondowardoyo, S.H. nomor 12 Nganjuk Kodepos 64418
Telp. (0358) 321376, 323102 Faks. (0358) 321376 email : disperindag@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/3.2/K/ 411.309/2020

TENTANG
PETA PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020-2023

- Menimbang : a. Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk tentang Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019-2023
- KESATU : Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk merupakan sebuah diagram keterkaitan antar bidang dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk dalam rangka mewujudkan clean and good governance demi terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai berikut :
- a. Peta Proses sektor Industri;
 - b. Peta Proses sektor Perdagangan.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf a, memuat seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk terdiri dari:
- a. Proses Utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. Berperan langsung dalam memenuhi permintaan pengguna secara eksternal dan internal;
 2. Berpengaruh langsung dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
 3. Memberikan respon dan menindaklanjuti terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna;
 - b. Proses Pendukung merupakan serangkaian proses yang mendukung pelaksanaan proses utama; dan
 - c. Proses manajemen merupakan proses yang tidak berpengaruh secara langsung kepada keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, namun proses ini menunjang optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat manajerial

KEEMPAT : Adapun Tujuan dilaksanakan Pemetaan Proses Bisnis adalah sebagai berikut :

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
3. Memahami secara lebih rinci berkaitan dengan program dan kegiatan yang bersifat utama dan pendukung setelah dilaksanakan sebuah pemetaan urusan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal Januari 2020

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK




Dra. Rr. HENI ROCHTANTI, MM

Pembina Utama Muda


NIP. 19630919 199003 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/3.2/K/ 411.309/2020

TENTANG
 PETA PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020-2023



Meningkatnya Sektor Perdagangan yang berdaya Saing



Meningkatnya Kontribusi PDRB sector Industri dan Perdagangan berbasis pertanian dan potensi lokal

Meningkatnya Peranan Industri dan Perdagangan dalam Perekonomian

- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Pemantauan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Metrology Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan
- Pelaksanaan Metrology Legal Berupa, Tera, Tera Ulang
- Pengawasan/Penyuluhan Metrology Legal
- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota